



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan pasar perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota berupa aset Pasar Tradisional Yada di Kecamatan Kalidoni kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
 - b. bahwa dikarenakan keberadaan Pasar 7 Ulu yang saat ini sudah tidak ada lagi dan telah dialihfungsikan sebagai taman serta Pasar Cinde yang tanahnya merupakan hak milik sekaligus tercatat sebagai barang inventaris Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penarikan aset berupa tanah kedua pasar tersebut dari penyertaan modal Pemerintah Kota kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Palembang Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang yang melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8. Hibah adalah Pemberian bantuan uang/ barang atau jasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemerintah Kota melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah PD. Pasar adalah untuk membantu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Daerah serta menunjang pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 144.263.717.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

(2) Penambahan.....

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota berupa aset Pasar Tradisional Yada di Kecamatan Kalidoni kepada PD. Pasar sebesar Rp. 1.642.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 setelah diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 145.905.717.000,- (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 setelah dikurangi tanah eks. Pasar 7 Ulu dengan nilai sebesar Rp. 2.168.000.000,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan tanah Pasar Cinde seluas 7.614 m² dengan nilai Rp. 20.117.000.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 123.620.717.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Aset Pemerintah Kota yang dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pencatatannya dipisahkan dari aset Pemerintah Kota.
- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. Pasar dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Pemerintah Kota bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan PD. Pasar.
- (3) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada PD. Pasar dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan operasional PD. Pasar, dan untuk maksud tersebut Walikota dapat menunjuk auditor independen apabila diperlukan.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat berwenang yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Kota sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. Pasar, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 7

- (1) Penentuan bagi hasil untuk Pemerintah Kota atas Penyertaan Modal diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah adanya audit terhadap laporan keuangan perusahaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG.



HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (2/PLG/2014)